

# PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS

NOMOR 25 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 1989  
TENTANG PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1989 tentang Perparkiran perlu untuk ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian di atas perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah tersebut;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG PERPARKIRAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1989 tentang Perpajakan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.493/XI/1989 tanggal 13 Nopember 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 1 Tahun 1990 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut:

A. BAB VI Pasal 11 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

Ayat (1) a angka 1, 2 dan 6 Besar Retribusi per hari adalah sebagai berikut:

a. Parkir di jalan.

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 4(empat). | Rp.1.000.- |
| 2. Untuk Kendaraan bermotor beroda beroda 4 (empat).    | Rp. 500.-  |
| 6. Untuk Kendaraan tidak bermotor beroda 2 (dua).       | Rp. 50.-   |

Ayat (1) b angka 1, 2, 3, 4 dan 6 Besar Retribusi adalah sebagai berikut:

b. ....

b. Parkir di lingkungan Parkir.

- 
- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| 1. Untuk Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 (empat). | Rp. | 500.- |
| 2. Untuk Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat).            | Rp. | 300.- |
| 3. Untuk kendaraan bermotor beroda 3 (tiga).             | Rp. | 200.- |
| 4. Untuk kendaraan bermotor beroda 2 (dua).              | Rp. | 100.- |
| 6. Untuk kendaraan tidak bermotor beroda 2 (dua).        | Rp. | 100.- |

Ayat (1) c angka 1, 2, 4 dan 6 Besar Retribusi adalah sebagai berikut:

c. Parkir di Pelataran Parkir.

- 
- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| 1. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 (empat). | Rp. | 500.- |
| 2. Untuk kendaraan bermotor beroda 4 (empat).            | Rp. | 300.- |
| 4. Untuk kendaraan bermotor beroda 2 (dua).              | Rp. | 200.- |
| 6. Untuk kendaraan tidak bermotor beroda 2 (dua).        | Rp. | 100.- |

Ayat (1) d angka 1, 2, 4 dan 6 Besar Retribusi adalah sebagai berikut:

d. Parkir di Gedung Parkir.

- 
- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 (empat). | Rp. | 1.500.- |
| 2. Untuk kendaraan bermotor beroda 4 (empat).            | Rp. | 1.000.- |
| 4. Untuk kendaraan bermotor beroda 2 (dua).              | Rp. | 500.-   |
| 6. Untuk kendaraan tidak bermotor beroda 2 (dua).        | Rp. | 100.-   |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.


Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



H. A. LATIEF

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BENGKALIS



H. FADLAH SULAIMAN, S.H.